



P U T U S A N

Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrummudin Salim Bin Salim Alias Ucok
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 4 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari, Desa Alur Selebu,-
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh
Tamiang, Propinsi Aceh
(NIK.1471120411720001) (HP. 085355349941)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syahrummudin Salim Bin Salim Alias Ucok ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13 Desember 2023 Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT.MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 601/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Syahrummudin Salim Bin Salim Alias Ucok bersama-sama dengan saksi Mariantio Bin Sumarsono Alias Anto (berkas penuntuan terisah) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan lintas sumatera Medan – Banda Aceh, serta mengambil titik koordinat TKP pada koordinat N. 03° 58' 18.0", E. 98°21'07,0" atau berada di Jalan Lintas Timur Medan-Banda Aceh Martoba Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “dilarang atau dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



saksi Jamaluddin Bin Yatim, Lembang Ferdinand Hutasoit, dan Vebriyadi S.Abbas, SH bin Sagaf bersama dengan anggota tim lainnya melaksanakan kegiatan Patroli rutin di wilayah kerja Bidang PTN III Stabat SPTN VI Besitang sesuai dengan Surat Perintah Tugas PT. No. 104/T.3/BPTN.III/TEK/6/2023 tanggal 20 Juni 2023. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, tim mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana kehutanan berdasarkan informasi tersebut, kami langsung melakukan koordinasi dengan pimpinan, selanjutnya kami diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 Tim bergerak dari kantor seksi wil VI besitang menuju target dugaan adanya mobil truk yang membawa kayu illegal tanpa dokumen yang sah. Menurut informasi mobil truk yang membawa kayu tersebut telah berada di jalan lintas medan banda aceh tepatnya berada dikecamatan gebang kabupaten langkat, propinsi sumatera utara. Pada pukul 23.00 wib Tim dengan menggunakan mobil patroli mengejar dan menyuruh supir truk untuk memeingirkan dan memberhentikan truk tersebut, kemudian Petugas turun dan menanyakan kepada supir Truk yang membawa kayu mengenai Dokumen pengangkutan kayu tersebut, lalu supir Truk yang membawa kayu tidak dapat menunjukkan Dokumen / Surat Angkut kayu tersebut. Tim mengamankan mobil tersebut serta 2 (dua) orang pelaku sedang beraktifitas melakukan pengangkutan kayu olahan menggunakan mobil , dan tim menghentikan mobil Barang, Type Colt Diesel FE Super HD (4x2), Model Light Truck, Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8405 UK warna kuning yang digunakan pelaku di jalan lintas sumatera Medan – Banda Aceh, serta mengambil titik koordninat TKP pada koordinat N. 03° 58' 18,0", E. 98°21'07,0" atau berada di Jalan Lintas Timur Medan-Banda Aceh Martoba Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan sementara dari pelaku, bahwa pelaku sedang mengangkut kayu olahan illegal tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Evans Group di desa Tenggulun dan di duga keras berasal dari Kawasan TNGL Resor Sei Betung wilayah kerja SPTN VI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besitang BPTN Wilayah III Stabat dengan Kayu olahan dengan jenis kayu Damar dan berjumlah sebanyak \pm 241 (Dua ratus empat puluh satu) batang. Setelah mengambil titik koordinat dan dokumentasi, tim kemudian menggiring pelaku dan membawa barang bukti ke kantor BPTN III Stabat untuk dilakukan pemeriksaan sementara dan melaporkan kepada pimpinan. Dan kemudian akan diserahkan kepada pihak penyidik Gakkukm LHK untuk di proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.- Dan kemudian akan diserahkan kepada pihak penyidik Gakkukm LHK untuk di proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Syahrummydin Salim Bin Salim Alias Ucok bersama dengan temannya Marianto Bin Sumarsono Alias Anto (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Pukul 00.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan - Banda Aceh Martoba Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap terhadap benda-benda sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan mobil jenis Mobil Barang, Type Colt Diesel FE Super HD (4x2), Model Light Truck, Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8405 UK warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK jenis Mobil Barang, Type Colt Diesel FE Super HD (4x2), Model Light Truck, Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8405 UK warna kuning. Nomor. Rangka : MHMFE75 P6DK027490. Nomor Mesin : 4D34TJ91869;
- 1 (satu) unit Handphone Jenis Android merek Samsung Galaxy A 02;
- 1 (satu) unit Handphone Jenis Android merek Oppo A15s;
- 241 Batang kayu olahan, untuk lebih jelasnya lagi Ahli yang dapat menjelaskannya;

Bahwa selanjutnya terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan tersebut dilakukan pengukuran di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum LHK Wil.I Sumatera dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarjono, S.P, Petuga Ganis PHPL-PKG, BPHL Wilayah II Medan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran (TxLxP)	Jumlah Keping	Volume (M3)	Keterangan
1	Damar	5x12x220	88	1,15	
2	Damar	5x12x210	1	0,01	
3	Damar	5x12x210	3	0,04	
4	Damar	5x12x220	98	1,40	
5	Damar	5x12x220	51	0,86	
	Total		241	3,46	

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imam Suwarjono, S.P pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 259 ayat (1) huruf a Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK. jo ayat (3) huruf b; SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan SKHHK dapat diperoleh melalui mekanisme SIPUHH, dimana hak akses sipuhh hanya dapat diberikan kepada yang memiliki ijin yang sah. Dalam hal ini industri primer/ PBPHHK (perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu) yang dapat bermohon untuk memperoleh hak akses SIPUHH ; berdasarkan data SIPUHH Online yang ada pada tempat saya bertugas yaitu Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan bahwasannya Tersangka Marianto Bin Sumarsono Alias Anto beralamat di Dusun Bangun Sari Desa Alur Selebu Kec. Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh dan Tersangka Syahrummyudin Salim Bin Salim Alias Ucoc beralamat di Dusun Adil Makmur I Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh Tidak terdaftar sebagai perorangan yang memiliki hak akses SIPUHH Online;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Syahrummudin Salim Bin Salim Alias Ucok bersama-sama dengan saksi Marianto Bin Sumarsono Alias Anto (berkas penuntutan terisah) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan lintas sumatera Medan – Banda Aceh, serta mengambil titik koortdinat TKP pada koordinat N. 03° 58' 18.0", E. 98°21'07,0" atau berada di Jalan Lintas Timur Medan-Banda Aceh Martoba Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “dilarang atau dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secar bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

saksi Jamaluddin Bin Yatim, Lembang Ferdinand Hutasoit, dan Vebriyadi S.Abbas, SH bin Sagaf bersama dengan anggota tim lainnya melaksanakan kegiatan Patroli rutin di wilayah kerja Bidang PTN III Stabat SPTN VI Besitang sesuai dengan Surat Perintah Tugas PT. No. 104/T.3/BPTN.III/TEK/6/2023 tanggal 20 Juni 2023. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, tim mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana kehutanan berdasarkan informasi tersebut, kami langsung melakukan koordinasi dengan pimpinan, selanjutnya kami diperintahkan untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 Tim bergerak dari kantor seksi wil VI besitang menuju target dugaan adanya mobil truk yang membawa kayu illegal tanpa dokumen yang sah. Menurut informasi mobil truk yang membawa kayu tersebut telah berada di jalan lintas medan banda aceh tepatnya berada dikecamatan gebang kabupaten langkat, propinsi sumatera utara. Pada pukul 23.00 wib Tim dengan menggunakan mobil patroli mengejar dan menyuruh supir truk untuk memingirkan dan memberhentikan truk tersebut, kemudian Petugas turun dan menanyakan kepada supir Truk yang membawa kayu mengenai Dokumen pengangkutan kayu tersebut, lalu supir Truk yang membawa kayu tidak dapat menunjukkan Dokumen / Surat Angkut kayu tersebut. Tim mengamankan mobil tersebut serta 2 (dua) orang pelaku sedang beraktifitas melakukan melakukan pengangkutan kayu olahan menggunakan mobil , dan tim menghentikan mobil Barang, Type Colt Diesel FE Super HD (4x2), Model Light Truck, Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8405 UK warna kuning yang digunakan pelaku di jalan lintas sumatera Medan – Banda Aceh, serta mengambil titik koortdinat TKP pada koordinat N. 03° 58' 18.0", E. 98°21'07,0" atau berada di Jalan Lintas Timur Medan-Banda Aceh Martoba Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan sementara dari pelaku, bahwa pelaku sedang mengangkut kayu olahan illegal tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Evans Group di desa Tenggulun dan di duga keras berasal dari Kawasan TNGL Resor Sei Betung wilayah kerja SPTN VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat dengan Kayu olahan dengan jenis kayu Damar dan berjumlah sebanyak ± 241 (Dua ratus empat puluh satu) batang. Setelah mengambil titik koordinat dan dokumentasi, tim kemudian menggiring pelaku dan membawa barang bukti ke kantor BPTN III Stabat untuk dilakukan pemeriksaan sementara dan melaporkan kepada pimpinan. Dan kemudian akan diserahkan kepada pihak penyidik Gakkukm LHK untuk di proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.- Dan kemudian akan diserahkan kepada pihak penyidik Gakkukm LHK untuk di proses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Syahrudin Salim Bin Salim Alias Ucok bersama dengan temannya Marianto Bin Sumarsono Alias Anto (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Pukul 00.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Medan - Banda Aceh Martoba Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya melakukan penyitaan terhadap benda-benda sebagai berikut :

1 (satu) unit Kendaraan mobil jenis Mobil Barang, Type Colt Diesel FE Super HD (4x2), Model Light Truck, Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8405 UK warna kuning;

1 (satu) lembar STNK jenis Mobil Barang, Type Colt Diesel FE Super HD (4x2), Model Light Truck, Merk Mitsubishi Nomor Polisi BL 8405 UK warna kuning. Nomor. Rangka : MHMF75 P6DK027490. Nomor Mesin : 4D34TJ91869;

1 (satu) unit Handphone Jenis Android merek Samsung Galaxy A 02;

1 (satu) unit Handphone Jenis Android merek Oppo A15s;

241 Batang kayu olahan, untuk lebih jelasnya lagi Ahli yang dapat menjelaskannya;

Bahwa selanjutnya terhadap 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan tersebut dilakukan pengukuran di Kantor Seksi Wilayah I Balai Gakkum LHK Wil.I Sumatera dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Suwarjono, S.P, Petuga Ganis PHPL-PKG, BPHL Wilayah II Medan pada tanggal 23 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Ukuran (TxLxP)	Jumlah Keping	Volume (M3)	Keterangan
1	Damar	5x12x220	88	1,15	
2	Damar	5x12x210	1	0,01	
3	Damar	5x12x210	3	0,04	
4	Damar	5x12x220	98	1,40	
5	Damar	5x12x220	51	0,86	
	Total		241	3,46	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Imam Suwarjono, S.P pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 259 ayat (1) huruf a Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa SKSHHK. jo ayat (3) huruf b; SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan SKHHK dapat diperoleh melalui mekanisme SIPUHH, dimana hak akses sipuhh hanya dapat diberikan kepada yang memiliki ijin yang sah. Dalam hal ini industri primer/ PBPHHK (perijinan berusaha pengolahan hasil hutan kayu) yang dapat bermohon untuk memperoleh hak akses SIPUHH ; berdasarkan data SIPUHH Online yang ada pada tempat saya bertugas yaitu Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan bahwasannya Tersangka Mariantio Bin Sumarsono Alias Anto beralamat di Dusun Bangun Sari Desa Alur Selebu Kec. Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh dan Tersangka Syahrummyudin Salim Bin Salim Alias Ukok beralamat di Dusun Adil Makmur I Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh Tidak terdaftar sebagai perorangan yang memiliki hak akses SIPUHH Online;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAHRUMUDIN SALIM Bin SALIM Alias UCOK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang atau dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**" berupa **241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dalam Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUMUDIN SALIM Bin SALIM Alias UCOK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsida selama **6 (enam) Bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ▢ 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merek Mitsubishi dengan Nopol BL 8405 UK beserta kuncinya
 - ▢ 1 (satu) buah STNK mobil dump Truck Mitsubishi
 - ▢ Kayu Olahan Jenis Damar sebanyak ±241 (dua ratus empat puluh satu) batang

Dirampas untuk Negara

 - ▢ 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A 02
 - ▢ 1 (satu) unit handphone jenis android merek Oppo A15s

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 601/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrudin Salim Bin Salim Alias Ucok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merek Mitsubishi dengan Nopol BL 8405 UK beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dump Truck Mitsubishi;
 - Kayu Olahan Jenis Damar sebanyak + 241 (dua ratus empat puluh satu) batang;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A 02;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merek Oppo A15s;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Marianto Bin Sumarsono Alias Anto.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 179/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukannya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 13 Nopember 2023, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 179/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb bertanggal 13 Nopember 2023, untuk selanjutnya salinan Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, masing-masing tanggal 3 Nopember 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Strafmaat/Pemidanaan.

Bahwa menurut hemat kami, putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak secara khusus bagi Masyarakat luas di lokas Taman Nasioanl Gunung Leuser (TNGL) yang berpotensi merusak akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang mana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa lebih lanjut kami uraikan hal-hal yang mendasari banding terhadap Strafmaat tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut kayu hasil hutan dari Kawasan Tanaman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ditujukan untuk mendapat keuntungan secara pribadi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 276/KPJS-II/1997 tentang penunjukan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 1.094.692 (satu juta sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar menjadi Kawasan hutan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, Ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
- Bahwa berdasarkan keputusan tersebut diatas, dihubungkan lebih lanjut 3 (tiga) fungsi utama TNGL adalah sebagai berikut:
 1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- Bahwa di sisi lain, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga mendapat perhatian dari pemerintah karena maraknya kasus penebangan pihak illegal di beberapa lokasi yang menjadi reservasi lingkungan sebagian besar Kawasan TNGL memiliki topografi curam serta tekstur tanah yang rentan terhadap longsor. Hal ini telah menghancurkan kawasan wisata dan bukit lawang beberapa tahun lalu.
- Bahwa untuk mencegah TNGL dari kerusakan yang lebih parah, dibentuk suatu kawasan ekosistem Leuser yang berfungsi sebagai pengawasan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas menggambarkan sikap pemerintah dalam menjaga kelestarian dan fungsi dari TNGL dimaksud untuk tujuan meminimalisir terjadinya dampak buruk bagi Masyarakat di sekitar lokasi TNGL karena TNGL merupakan penyangga bagi kehutanan.
- Bahwa dari perihal tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Tingkat I mempertimbangkan dampak buruk yang berpotensi terjadi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat I seharusnya memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh pihak.
- Bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat I dalam putusannya juga mempertimbangkan hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu:
“Terdakwa sangat menyesali perbuatannya”. Hal ini menurut hemat kami merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak mendasar karena bersifat sangat-sangat subjektif yang dalam arti kata “hanya Terdakwa seoranglah yang benar-benar memahami perbuatannya tersebut”. Dibatasi atas dasar sungguh-sungguh menyesali atau hanya sebagai ungkapan untuk memperoleh keringanan Tuntutan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

2. Keberatan terhadap Barang Bukti

- Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memutus 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merek Mitsubishi dengan Nopol BL 8405 UK beserta kuncinya “**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Budi Lestari**”.
- Bahwa Terhadap putusan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terkait putusan Majelis Hakim Tingkat I sehubungan dengan putusan barang bukti tersebut bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan yang berbunyi:
“Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau



pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”.

- Bahwa dalam praktek persidangan, kami menitikberatkan terkait dengan Pasal 78 Ayat (15) tersebut terjadi “*dualisme*” dalam putusan Majelis Hakim, yang mana Sebagian Majelis Hakim ada yang memutus barang bukti kehutanan “*dikembalikan kepada pemiliknya*”. Namun pertimbangan untuk memberikan keputusan tersebut sangatlah mendasar yang didasari pada Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang padak praktiknya menerangkan “*Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas*”.
- Bahwa pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHP lebih dikaji oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembedaan yang pada pokoknya terdiri dari 2 adalah sebagai berikut:

a. Adanya Niat Jahat (*Mens Rea*)

b. Perbuatan yang dilakukan dapat dipidana (*Actus Reus*)

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat kami simpulkan bahwa Barang Bukti berupa alat angkut melakukan kejahatan kehutanan tidak boleh dilepaskan dari fakta bagaimana dan mengapa perbuatan Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa benar 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut adalah milih dari saksi Budi Lestari yang tidak lain merupakan anak kandung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan menjelaskan perbuatan mengangkut dari lokasi TNGL dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, namun Terdakwa secara sadar tetap mengangkut kayu tersebut untuk tujuan mendapat keuntungan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck.

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 168 KUHP pada pokoknya menerangkan “*Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka*



tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan keberatan terhadap keberadaan Budi Lestari sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHP dimaksud, namun sangat disayangkan Majelis Hakim Tingkat I tidak menggali lebih dalam keterangan BUDI LESTARI yang tidak disumpah dan yang hanya menjelaskan kepemilikan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim hanya mengakomodir dari keterangan BUDI LESTARI tanpa menggali terlebih dahulu kebenaran terhadap keterangan dimaksud, yang menurut hemat kami disampaikan hanya untuk kepentingan BUDI LESTARI agar dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan, padahal secara jelas BUDI LESTARI adalah anak kandung dari Terdakwa dan perbuatan tersebut bagaimana mungkin perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh BUDI LESTARI.

- Bahwa Pasal aturan hukum formal (het formeel wet artikel) dimaksud menetapkan bahwasanya semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat (termasuk alat angkutan) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Pasal tersebut secara mutatis mutandis bersesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP: "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas" (WvS: (1) voorwerpen, den veroordeelde toebehoorende door middel van misdrijf verkregen of waarmede misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard).
- Bahwa menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran memang seharusnya dirampas (worden verbeurd

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



verklaard) untuk negara. Pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan pasal hukum formal (het formeel wet artikel) sedemikian dalam penanganan perkara-perkara pidana.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 601/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb Tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Terdakwa SYAHRUMMUDIN SALIM Bin SALIM Als UCOK;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SYAHRUMMUDIN SALIM Bin SALIM Als UCOK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang atau dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secar bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**" berupa **241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dalam Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUMMUDIN SALIM Bin SALIM Als UCOK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsida selama **6 (enam) Bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merek Mitsubishi dengan Nopol BL 8405 UK beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK mobil dump Truck Mitsubishi;
- Kayu Olahan Jenis Damar sebanyak + 241 (dua ratus empat puluh satu) batang;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A 02;
- 1 (satu) unit handphone jenis android merek Oppo A15s

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan *requisitoir* kami selaku Penuntut Umum, yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, segala sesuatu hal yang termaktub dalam Memori Banding serta Kontra Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 601/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan”, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua; oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pertimbangan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang dinilai masih sangat ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, masih ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan, dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa berdampak sangat serius bagi kelangsungan hidup umat manusia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat banding berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 601/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb tanggal 25 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 601/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Syahrumudin Salim Bin Salim Alias Ucok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secar bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” berupa 241 (dua ratus empat puluh satu) batang kayu olahan” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merek Mitsubishi dengan Nopol BL 8405 UK beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah STNK mobil dump Truck Mitsubishi;
 - Kayu Olahan Jenis Damar sebanyak + 241 (dua ratus empat puluh satu) batang;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merek Samsung Galaxy A 02;
 - 1 (satu) unit handphone jenis android merek Oppo A15s;Dipergunakan dalam perkara atas nama Mariantio Bin Sumarsono Alias Anto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. LONGSER SORMIN, S.H.,M.H. dan TUMPAL SAGALA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN tanggal 12 Desember 2023 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus-LH/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)